



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SHOHIBUL MAAL* TERHADAP
MUDHORIB YANG WANPRESTASI DALAM AKAD SIMPANAN
MUDHAROBAH BERJANGKA DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SHOHIBUL MAAL AGAINST THE
MUDHORIB TORT IN THE FUTURES CONTRACT MUDHAROBAH DEPOSITS
IN BAITUL MAAL WAT TAMWIL***

**(A Decision Study of Bantul Religion Court Number No:
0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

Oleh :

**MOH ZIDNI ILMA
NIM. 100710101267**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SHOHIBUL MAAL* TERHADAP
MUDHORIB YANG WANPRESTASI DALAM AKAD SIMPANAN
MUDHAROBAH BERJANGKA DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SHOHIBUL MAAL AGAINST THE
MUDHORIB TORT IN THE FUTURES CONTRACT MUDHAROBAH DEPOSITS
IN BAITUL MAAL WAT TAMWIL***

**(A Decision Study of Bantul Religion Court Number No:
0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

Oleh :

**MOH ZIDNI ILMA
NIM. 100710101267**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

“Ilmu yang paling utama adalah ilmu hal (tingkah laku) dan amal yang paling utama adalah menjaga tingkah laku”¹



¹ Dikutip dari kitab *Ta'lim Al Muta'allim* karya Syaikh Ahmad Az-Zarnuji

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini dengan penuh cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Umi Haniah dan Ayahanda Moh Rifai tercinta, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada penulis selama ini;
2. Semua Keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku serta Kakakku Moh Jauhari, Uni Zakiyah, Lukman Hakim, Ibnu Hisyam dan Shobahul Arafii, terima kasih atas dukungannya selama ini;
3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis;
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Akasia, atas persaudaraan yang kalian berikan.

**PERSYARATAN GELAR
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SHOHIBUL MAAL* TERHADAP
MUDHORIB YANG WANPRESTASI DALAM AKAD *SIMPANAN
MUDHAROBAH BERJANGKA* DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SHOHIBUL MAAL AGAINST THE
MUDHORIB TORT IN THE FUTURES CONTRACT MUDHAROBAH DEPOSITS
IN BAITUL MAAL WAT TAMWIL***

**(A Decision Study of Bantul Religion Court Number No:
0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh :

**MOH ZIDNI ILMA
NIM. 100710101267**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL,

Oleh :

Pembimbing,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI., S.H., M.Hum. NIP.
198010262008122001

Pembantu Pembimbing,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003 PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SHOHIBUL MAAL* TERHADAP
MUDHORIB YANG WANPRESTASI DALAM AKAD SIMPANAN
MUDHAROBAH BERJANGKA DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

***LEGAL PROTECTION FOR THE SHOHIBUL MAAL AGAINST THE
MUDHORIB TORT IN THE FUTURES CONTRACT MUDHAROBAH
DEPOSITS IN BAITUL MAAL WAT TAMWIL***

**(A Decision Study of Bantul Religion Court Number No:
0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)**

Oleh :

**MOH ZIDNI ILMA
NIM. 100710101267**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**Dr. Dyah Ochterina Susanti., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001**

**Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003**

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Pejabat Dekan,**

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 11-11-2015

Bulan : November

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

Mardi Handono, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Pratiwi Puspitho A., S.H. M.H.
NIP. 198210192006042001

Anggota Penguji,

Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum.
NIP. 198010262008122001

(.....)

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.
NIP. 198406172008122003

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOH ZIDNI ILMA

Nim : 100710101267

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SHOHIBUL MAAL* TERHADAP *MUDHORIB* YANG WANPRESTASI DALAM AKAD *SIMPANAN MUDHAROBAH BERJANGKA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL*”** (Studi **Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl**) adalah benarbenar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 04 September 2015

Yang menyatakan,

MOH ZIDNI ILMA
NIM. 100710101267

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *SHOHIBUL MAAL* TERHADAP *MUDHORIB* YANG WANPRESTASI DALAM AKAD SIMPANAN *MUDHAROBAH BERJANGKA DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL*” (Studi Putusan Pengadilan Agama Bantul No: 0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl)** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H., selaku Sekretris Penguji atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof.Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember periode 2012-2015;
6. Bapak H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Bapak Iwan Rachmad

Soetijon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ibunnda Umi Haniah dan Ayahanda Moh Rifai tercinta atas seluruh doa, kasih sayang, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis;
12. Kakakku Moh Jauhari, Umi Zakiyah, Lukman Hakim, Ibnu Hisyam dan Shohabul Arafii atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
13. Semua keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku yang telah memberikan motivasi agar menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada penulis;
14. Saudara-saudaraku IMPA Akasia Angkatan 29, Irsyadul Ibad, S.H., Taufiqurrahman al farisi, S.H., Adrian Febriansyah, S.H., Nasrul Suhu Salehan, Siswo Purnomo Adi, Maulid Hidayatullah, Rifqi Al-Ghosy, Taufan Bagus, atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman dan motivasi yang kalian berikan yang tiada batas; Keluarga besar di IMPA Akasia, Mbak Laely, Mas Wildan, Mas Firman, Mbak Helsi, Mas Renal, Mas Graha, Mas Dian, Mas Haryo, Mas Bahtiar, Mbak Retno, Mas Abi, Mas Agung, Mas Benny, Mas Fathony, Mas Angga, Mas Ndaru, Mbak Ayu yang sekian lama membimbing serta memberikan arahan kepada penulis di IMPA Akasia, serta kepada adik-adikku Ageng, Fauzi, Denny, Kharis, Nofel, Rio, Yusha, Jeffry, Samsul, Mukhlis, Rosvita, Lorensia, Amelia, Cikra, Ika, Alif, Yudha, Hadi, Jodi,


Firdaus, Qodri, Sela, Rosvita, dan Eka serta Angkatan 33 dan 34 yang belum tertuliskan satu persatu, terima kasih atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman yang kalian berikan, dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;

15. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 04 September 2015

Penulis



RINGKASAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam menjalankan fungsi lembaga koperasi syariah membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara pengurus koperasi syariah dengan anggotanya. Dalam interaksi yang demikian intensif antara koperasi syariah dengan anggotanya, mungkin saja terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apakah bentuk perlindungan hukum bagi *Shohibul Mal* terhadap *Mudhorib* yang wanprestasi dalam *Akad* simpanan berjangka *Mudharabah* ?, *kedua*, Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara no : 0463/Pdt.G/2011/PA.BTL telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia?

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada dimasyarakat. *Ketiga*, memberikan kontribusi dan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : *pertama*, Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi *Shohibul Mal* terhadap *Mudhorib* yang wanprestasi dalam *Akad* Simpanan *Berjangka Mudharabah*. *Kedua* Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara no : 0463/Pdt.G/2011/PA.BTL. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Bentuk perlindungan hukum bagi *Shohibul Maal* sebagai anggota BMT dalam *Akad* simpanan *Mudharabah* berjangka ialah aspek pertama *preventif* yakni suatu bentuk perlindungan sebelum terjadinya suatu sengketa. Dalam hal ini didasari dengan perlindungan yang diberikan oleh payung hukum positif yang berlaku. Selain itu terdapat standart operasional yang harus diterapkan oleh BMT. Standar Operasional Prosedur berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang memuat tandart pelayanan laporan keuangan dan pelayanan simpanan tentang kebijakan prosedur pengaduan untuk menampung ketidakpuasan penyimpan. Aspek kedua yakni Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan apabila terjadi suatu sengketa. Penyelesaian sengketa dalam dunia ekonomi syariah dibagi menjadi 2 yakni : 1.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah secara litigasi, melalui Pengadilan dimana sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui *sulh* (perdamaian) maupun secara *tahkim* (*arbitrase*). 2.Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah secara non litigasi yang memuat Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR) terdiri dari Konsultasi, Negosiasi, Konsiliasi serta Pendapat atau Penilaian Ahli Bentuk ADR lain. Selain itu terdapat *Arbitrase* (*Tahkim*).

Penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang berlaku di Indonesia dengan didasari perundang-undangan seperti Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah jo keputusan menteri koperasi dan ukm No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB III tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi) akad merupakan rukun dan syarat dalam Mudharabah, keberadaan akad (perjanjian) ini merupakan keharusan (imperatif) sebagaimana ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama (buku II edisi revisi 2009 hal 202). Tetapi Putusan Majelis hakim dirasa kurang memenuhi aspek keadilan karena dalam pertimbangan hukumnya, hakim mengesampingkan alat bukti yakni (p-3) sertifikat simpanan berjangka yang terungkap dipersidangan. Selain itu apabila dikaitkan dengan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka tergugat selaku pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan wanprestasi sesuai dengan apa yang tertuang dalam gugatan dari Penggugat.

Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan, *pertama* yaitu perlindungan prefentif memuat perlindungan yang diberikan oleh payung hukum positif yang berlaku, Standar Operasional Manajemen Kelembagaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi.. Perlindungan hukum represif merupakan suatu bentuk perlindungan apabila terjadi suatu sengketa. *Kedua* Penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul telah sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah yang berlaku di Indonesia dengan didasari perundang-undangan seperti Pasal 22 kompilasi hukum ekonomi syariah jo keputusan menteri koperasi dan ukm No 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB III tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Usaha KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi).Saran, *pertama* yaitu Pemerintah sebagai stake holders dalam hal ini kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah diharapkan memberikan kontrol atau pengawasan. *Kedua*, Majelis Hakim diharapkan lebih cermat dalam mengkaji fakta hukum atas sengketa yang diperkarakan dem memberikan keadilan kepada para pihak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL DEPAN	i
HALAMAN SAMPEL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMA DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Perlindungan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian dan jenis Perlindungan Hukum	12
2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum	14
2.2 <i>Mudharobah</i>	15
2.2.1 Pengertian <i>Mudharobah</i>	15

2.2.2 Jenis-jenis <i>Mudharobah</i>	15
2.2.3 Rukun dan syarat <i>Mudharobah</i>	16
2.3 Wanprestasi	18
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	18
2.4 <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	19
2.4.1 Pengertian <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	19
2.4.2 Asas dan badan Hukum <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	20
2.4.3 Struktur organisasi dan mekanisme operasional <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	21
2.4.3.1 Struktur organisasi	21
2.4.3.2 Mekanisme organisasi	22
2.4.4 Produk dan Jasa <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	24
2.4.4.1 Produk pengumpulan dana	24
2.4.4.2 Produk Penyaluran dana	24
2.4.4.3 Jasa <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i>	26
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Perlindungan Hukum Bagi <i>Shohibul Mal</i> Terhadap <i>Mudhorib</i> yang Wanprestasi Dalam Akad Simpanan <i>Mudharobah</i> berjangka di BMT	28
3.1.1 Bentuk perlindungan preventif bagi <i>Shohibul Maal</i> sebagai anggota BMT dalam Akad simpanan <i>Mudharobah</i> berjangka	33
3.1.2 Bentuk perlindungan represif bagi <i>Shohibul Maal</i> sebagai anggota BMT dalam Akad simpanan <i>Mudharobah</i> berjangka	37
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No : 0463/Pdt.G/2011/PA.BTL dengan Hukum Ekonomi Syariah yang Berlaku Di Indonesia	46
BAB 4 PENUTUP	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran	57

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk paling padat di muka bumi, dimana sebagian besar penduduknya merupakan pemeluk agama Islam, sehingga memunculkan aspirasi-apirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok Kerja untuk mendirikan Bank yang bebas syariat Islam. Wujud dari kerja tim yang dibentuk oleh MUI maka berdirilah PT. Bank Islam Muamalat Indonesia (BMI).²

Untuk mendukung tumbuh kembangnya bank bank yang berlandaskan prinsip syari'ah sebagai penampung aspirasi dari masyarakat pemerintah menyetujui Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UndangUndang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam undangundang tersebut secara umum hanya menjelaskan tentang bank konvensional, kecuali dalam pasal 13 huruf c³ yang mengatur tentang usaha Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil.⁴

Terkait disahkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan prinsip syari'ah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syari'ah, tidak hanya itu saja bank-bank konvensionalpun juga berpeluang untuk membuka bank cabang syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya bank-bank muamalah, Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat BPR) Syari'ah dan bank- bank konvensional yang membuka cabang syari'ah di berbagai kota di Indonesia.

² AdiwarmanA.Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan, edisi ketiga*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, , 2004). Hlm 25

³ Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 13 huruf c yakni menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank indonesia.

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Bagi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005). Hlm.1

Meskipun pertumbuhan bank-bank mualamat, BPR-BPR syari'ah dan bank syari'ah cabang dari bank konvensional tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah. Hal ini dikarenakan kelompok masyarakat lapisan bawah sulit untuk memenuhi persyaratan teknis bank⁵⁶Terkait itu perlu dikembangkannya lembaga- lembaga keuangan syari'ah yang sederhana, cepat dan mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat bawah. Dimana lembaga tersebut tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian agar tidak mengalami kemacetan dalam operasionalnya.

Adanya lembaga keuangan syari'ah (non bank) diharapkan dapat membantu para pengusaha kecil tradisional dalam mengatasi permasalahanpermasalahan mereka, terutama dalam hal pengadaan modal usaha, ini menjadi kendala utama mereka dalam mengembangkan unit-unit usaha mereka. Sekaligus lembaga tersebut diharapkan dapat benar-benar menciptakan perekonomian yang adil dan merata yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Terkait itu peranan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sebagai lembaga yang dibentuk oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) sangatlah diperlukan dalam upaya-upaya pembangunan umat, terutama untuk memperdayakan usaha kecil lapisan bawah dengan melalui kegiatankegiatan yang konkrit. Salah satunya yang saat ini telah berkembang pesat adalah dengan mendorong tumbuh berkembangnya lembaga keuangan masyarakat yang lebih sesuai dengan kondisi sistem syari'ah di tingkat masyarakat bawah yaitu Balai Usaha Mandiri Terpadu (BMT) padanan dari *Baitul Maal wa Tamwi*.⁷

Baitul Mal Wat Tamwil (selanjutnya disingkat BMT) merupakan lembaga keuangan non bank atau lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasionalnya perbankan syariah.⁸ Istilah BMT sendiri

⁵ Baihaqi Abd. Madjid & Saifudin A Rosyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah "Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia"*, (Jakarta : PINBUK, ⁶), Hlm.82

⁷ <http://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/219/214> diakses pada tanggal 22April 2015 pada pukul 10.47 WIB

⁸ Muhammad. *Bank Syariah edisi kedua*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2006).Hlm.21

adalah gabungan dari Baitul Mal (*bait al-mal*) dan baitut tamwil (*bait at-tamwil*). Baitul Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba. Sumber dananya diperoleh dari *zakat*, *infak* dan *shodaqoh* atau sumber lain yang halal. Sedangkan *Baitut Tamwil* merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun serta menyalurkan dana dan berorientasi profit. Penghimpunan dananya diperoleh melalui simpanan dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah yang kemudian BMT diharapkan dapat membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.⁹

Badan hukum paling tepat untuk BMT adalah koperasi, baik Serba Usaha (KSU) maupun Simpan Pinjam (KSP), dan sekarang telah diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 91/kep/M.KUMKM/IX/2004 dengan badan koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS). Dengan Demikian payung hukum BMT mengikuti Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Koperasi yakni Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa UU 1945 menyatakan perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁰

BMT dalam melayani ekonomi masyarakat, secara spesifik mempunyai beberapa pembiayaan. Maksud dari pembiayaan adalah kesepakatan transaksi antara nasabah dan BMT dengan prinsip bagi hasil yang dapat dilakukan dengan empat *akad* utama, diantaranya adalah *al-Mudharabah*, *al-Musyarakah*, *almuzara'ah* dan *al-musaqah*.¹¹ Dewasa ini dari ke empat *Akad* tersebut yang paling sering digunakan dalam konteks ekonomi syari'ah baik dalam perbankan maupun non bank yakni *Akad al-Mudharabah* dan *al-Musyarakah*. Pada penelitian

⁹ Muchdarsyah Sinungun, *Menejemen Dana Bank. Edisi ke-1*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992).Hlm 1

¹⁰ Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta : Safiria Insani Press, 2008).Hlm. 60.

¹¹ Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi islam yang dimaksud *almudharabah* adalah sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana salah satu pihak pemilik modal (*shohibul maal*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, pengusaha (*mudhorib*) untuk menjalankan suatu aktifitas atau usaha. Menurut Dwi Suwikyo dalam buku pengantar hukum ekonomi syariah yang dimaksud *akad al musharakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama

ini menitik fokuskan kajian pada penggunaan *Akad al-Mudharabah*, dimana *Akad* ini adalah suatu *Akad* yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*sahib al-mal*) kepada pengelola (*Mudharib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendapatkan hasil maka hasil (laba) dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil/bangkrut maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.¹¹

Menjadi kajian yang menarik, apa yang terjadi di salah satu BMT di Bantul Yogyakarta dimana salah satu nasabahnya mengajukan gugatan wanprestasi kepada Pengadilan Agama Bantul terhadap pimpinan BMT tersebut karena dianggap mengingkari kesepakatan/*Akad mudarabah* yang telah disetujui bersama. Kasus ini bermula ketika penggugat yang melakukan penyimpanan uang dengan jenis simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga) kepada tergugat selaku Direktur BMT dengan nilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa dari simpanan itu tergugat selaku *Mudharib* akan memberikan nisbah bagi hasil kepada penggugat selaku *Shohibul Maal* sebesar Rp.6.375.000 (enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimulai dari bulan 6 Mei sampai dengan 6 November. Pada kasus ini nisbah bagi hasil dipenuhi oleh tergugat pada bulan Juni sampai dengan September dengan total nisbah sebanyak Rp.25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya tergugat tidak bisa memenuhi nisbah bagi hasil dibulan Oktober sampai dengan November dengan alasan tergugat mengalami kemunduran atau kerugian di bulan Oktober. Terkait hal itu penggugat mengajukan surat gugatan kepada pengadilan agama Bantul sesuai dengan peraturan perundang-undangan memberikan aturan bahwa Pengadilan Agama

sesuai dengan kesepakatan dan porsi kontribusi. Menurut Masyuk Zuhdi yang dimaksud *almuzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama.

Menurut Abdurrahman al-jaziri yang dimaksud *al-musaqah* adalah *akad* untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman pertanian dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu

¹¹ Muhammad, *Konstruksi mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, edisi ke-1, (Yogyakarta : PSEI STIS, 2003). Hlm.57.

memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Di dalam penjelasannya, ekonomi syariah adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang salah satunya pembiayaan syariah.¹² Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut merupakan kewenangan yang masih baru di lingkungan Pengadilan Agama. Kewenangan yang diberikan sejak 2006 oleh Mahkamah Agung ini contohnya dapat diketahui di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia seperti Pengadilan Agama Bukittinggi, Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan Pengadilan Agama Bantul.

Sebagai respon atas kasus ini, penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian tentang BMT Syariah dengan nasabahnya yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul dengan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor:0463/Pdt.G/2011/PA.Btl yang mana dalam kasus tersebut pihak *Shahibul maal* (pemilik dana) belum mendapatkan bentuk perlindungan hukum bagi *Shohibul Maal* yang notabene merupakan anggota dari BMT dan merasa dirugikan oleh *Mudharib* (pengusaha) sehingga *Shahibul maal* mengajukan gugatan kepada *Mudharib* dengan isi gugatan yaitu *Mudharib* melakukan wanprestasi (ingkar janji) maksudnya dalam perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak telah disepakati pembagian hasil yang mana kesepakatan tersebut dalam perjalanannya tidak dipenuhi oleh *Mudharib*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi *Shohibul Maal* Terhadap *Mudhorib* Dalam Akad *Simpanan Mudharobah berjangka* Di BMT Studi Putusan No :0463/Pdt.G/2011/Pa.Btl”**

¹² Lihat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi *Shohibul Maal* terhadap *Mudhorib* yang wanprestasi dalam *Akad* simpanan *Mudharobah* berjangka?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara no : 0463/Pdt.G/2011/PA.BTL telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum :
 - a. Memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan *akad* emis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
 - b. Menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat;
 - c. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.
2. Tujuan Khusus :
 - a. Mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi *Shohibul Mal* terhadap *Mudhorib* yang wanprestasi dalam *Akad Simpanan Berjangka Mudharobah* .
 - b. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara no : 0463/Pdt.G/2011/PA.BTL.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penelitian membutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil yang ilmiah. Oleh karena itu, menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.¹³

Metode penelitian hukum normatif memiliki beberapa muatan, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, dan pengolahan dan analisis bahan hukum.¹⁴ Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagaimana tertulis dalam uraian di bawah ini.

1. Tipe Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Hukum sebagai konsep normatif adalah hukum sebagai norma, baik yang diidentikan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berpekar.¹⁵ Tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹⁶ Skripsi ini harus menemukan kesesuaian antara peraturan

¹³ Soerjono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2003), Hlm.45

¹⁴ Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum*, (Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember, 2010) Hlm. 34-35.

¹⁵ Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineke Cipta, 2000) Hlm. 33.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 29

perundangundangan yang ada dengan norma hukum yang berlaku. Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak di analisis, penelitian ini merupakan penelitian hukum¹⁷ yang bersifat normatif yakni menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu yang sesuai dengan prinsip hukum, serta tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁸ Berdasar rumusan seperti tersebut di atas, penelitian ini tertuju pada tataran ilmu hukum dogmatik dan teori hukum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat akademik dan ilmiah.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaian permasalahannya. Terkait dengan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut :

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam menghadapi isu hukum tentang perlindungan bagi *Shohibul Maal* terhadap *Mudhorib* yang wanprestasi dalam *Akad Simpanan Mudharobah berjangkadi BMT* serta akibat hukum dari dikeluarkannya keputusan oleh hakim.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam

¹⁷ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jawaban yang diharap dalam penelitian hukum adalah, *right, appropriate, in appropriate, or wrong.*

¹⁸ *Ibid.* Hlm.47

ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹ Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi yakni bentuk perlindungan hukum bagi *Shohibul Maal* terhadap *Mudhorib* yang wanprestasi dan akibat hukum dikeluarkannya putusan hakim pengadilan Agama Bantul.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan hal penting dalam suatu penelitian hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum sekaligus untuk memberikan preskripsi apa yang seharusnya dilakukan. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam skripsi ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²⁰ Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
4. Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2007) Hlm. 93-95. ²⁰ *Ibid.* Hlm. 141.

²⁰ *Ibid.* Hlm.181

5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 935.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan syariah dan Unit Jasa Keuangan syariah Koperasi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi meliputi buku-buku literatur, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar ahli hukum atas putusan pengadilan.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini, seperti literatur-literatur dan makalah yang terkait pertambangan dan penanaman modal yang berkaitan dengan kepastian hukum investasi dalam penanaman modal bidang pertambangan.

3. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum adalah mengenai ilmu politik, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian diantaranya wawancara, dialog, kesaksian ahli di pengadilan, seminar, ceramah, dan kuliah termasuk didalamnya media elektronik yang bersumber dari internet.²²

1.5 Analisa Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah:²³

1. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

²¹ *Ibid.* Hlm. 181.

²² *Ibid.* Hlm 143

²³ *Ibid.* Hlm. 171.

4. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Saat menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan mengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor. Sehingga yang menjadi premis mayor adalah kaidah-kaidah positif dan asas-asas hukum positif.²⁴ Kedua premis ini kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan. Terkait demikian, metode deduktif dapat diartikan sebagai proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) Hlm.71.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian dan Jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya.²⁵ Adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa :²⁶

“Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik individu maupun kelompok”.

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan bahasa Belanda, *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid* dan dalam bahasa Inggris dikenaldengan istilah *legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*. Pada rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, dengan alasan :²⁷

- a. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada hakekatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*), dengan demikian istilah

²⁵ Siti Hidayatul Hidayah. *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, (Surabaya : Pukad Hlmi,2004). Hlm. 6.

²⁶ Wirjono Prodjodikoro. *Azas Azas Hukum Pidana di Indonesia*,(Bandung : Refika Ardhitama, 2003) Hlm. 23.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya : Bina Ilmu.1985). Hlm. 1-2.

rakyat mengandung arti yang lebih spesifik dibandingkan dengan istilahistilah dalam bahasa asing, seperti *volks*, *people*, *peuple*.

- b. Dicantumkannya “terhadap pemerintah” atau terhadap tindakan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa ada konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai partner dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan undang-undang. Sebagai negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu :²⁸

- a. Perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.

Negara harus mampu memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat atau warga negaranya mengingat yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan jalannya pemerintahan adalah hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pada hukum harus ada perlindungan serta keadilan merupakan roh dan jiwa dari hukum tersebut sedangkan terwujudnya perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan tersebut. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sarana perlindungan preventif meliputi : *pertama*, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan; *kedua*, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :²⁹

²⁸ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung : Alumni.1992). Hlm.15

²⁹ *Ibid*. Hlm. 15-16

1. Perlindungan hukum secara represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas, yaitu penanganan perlindungan hukum bagi hak masyarakat melalui proses pengenaan sanksi administrasi.
2. Perlindungan hukum secara preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar, artinya bagi tindakan pemerintahan untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sarana perlindungan hukum preventif meliputi *the rights to be heard* yang artinya setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka, sebagai upaya mewujudkan keadilan dan juga *access to information* yang artinya perlindungan hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik.

2.1.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral konstitusionalism, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakekatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna didalamnya. Hak-hak asasi warga harus dihormati dan ditegakkan oleh penguasaan negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.³⁰ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila. Tujuan perlindungan hukum untuk rakyat ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *preventif*.³¹

Perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. (Yogyakarta : Liberty.2003) Hlm. 22.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.* Hlm. 2.

sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa.³²

2.2 *Mudharabah*

2.2.1 Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.³³

Berikut definisi beberapa ahli tentang *Mudharabah* yakni:

1. Adiwarman A Karim

Mudharabah adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaku usaha dengan tujuan untuk mendapatkan untung.³⁴

2. Sri Susilo

Akad antara pihak pemilik modal (*shohibul Maal*) dengan pengelola (*Mudhorib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal *akad*.³⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *udharabah* didanai sepenuhnya oleh penyandang dana (*shohibul Maal*) pengelola usaha (*Mudhorib*) tinggal menjalankan usaha tanpa penanaman dana yang sesuai dengan kesepakatan dan keuntungandibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal *Akad*.

2.2.2. Jenis-jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *Mudhorib*, *Mudharabah* dibagi menjadi dua yaitu *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah*

³² *Ibid.* Hlm.6

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2002). Hlm.135

³⁴ Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. (Jakarta: Cintya Pres.2011). Hlm.40

³⁵ http://www.repository.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1076/bab_2.pdf diakses pada tanggal 4 Mei 2015 pada pukul 13.00 WIB

Muqayyadah. Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *Mudharabah* yakni ³⁶:

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Akad ini adalah perjanjian *Mudharabah* yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam *ijab*, si pemilik modal tidak mensyaratkan tempat, tujuan, maupun jenis usahanya yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk pengelolaan investasinya.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Akad ini mencantumkan persyaratan–persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha dan obyek investasinya (investasi yang terikat). Sebagai contoh: pengelola dana dipersyaratkan dalam kerjasama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Tidak mencampur dana *Mudharabah* yang diterima dengan dana lainnya,
- b) Tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan,
- c) Pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.

2.2.3 Rukun dan Syarat Sah *Mudharabah*

Terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan *Akad Mudharabah*, yaitu sebagai berikut :

a. Pemodal dan Pengelola

1. Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum
2. Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan *kafil* (orang yang menanggung tenaga kerja) dari masing masing pihak
3. Ada tiga kategori tindakan bagi *Mudharib*, yaitu :
 - a) Tindakan yang berhak dilakukan *Mudharib* berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut seluruh pekerjaan utama dan sekunder yang diperlukan dalam pengelolaan usaha berdasarkan kontrak.

³⁶ Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*.(Jakarta: Gema Insani.2001) Hlm.97

- b) Tindakan yang berhak dilakukan *Mudhorib* berdasarkan kekuasaan perwakilan secara umum yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas utama tapi membantu melancarkan jalannya usaha.
 - c) Tindakan yang tidak berhak dilakukan *Mudharib* tanpa izin eksplisit dari penyedia dana, misalnya meminjam atau menggunakan dana *Mudharabah* untuk keperluan pribadi.
4. Tindakan yang dilakukan *Shohibul Maal* dalam *Mudharabah* antara lain adalah tindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakan teknis operasional, seperti membeli dan menjual.

b. Obyek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah* sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, *Akad Mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*)

Faktor ketiga, yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddinminkum* (sama-samarela). Pada tataran ini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam *Akad Mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun harus setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

d. Nisbah Keuntungan


Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang ber*Mudharabah* *Mudharib* mendapat imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahib al-mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Selain itu pada *Mudharabah* terdapat ketentuan kerja sama *Shohibul Maal* dalam memberikan dana kepada *Mudhorib* adalah :

- a. jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.

- b. apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- c. Hasil dari pengelolaan pembiayaan *Mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu :
 1. hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam *akad* , pada bulan atau waktu yang ditentukan. BMT selaku pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha.
 2. BMT berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota.

Tabel 1
Gambar Akad Mudharabah



Sumber : Ahmad Sumiyanto,diolah, 2015

Pada Skema diatas dapat diketahui bahwa *Akad Mudharabah* merupakan sebuah perjanjian antara anggota BMT sebagai *Mudhorib* yang memiliki kemampuan kerja dengan BMT sebagai *sahibul al-mal* yang memiliki modal dimana dalam *Akad* tertuang pembagian keuntungan.

2.3 Wanprestasi

2.3.1 Pengertian Wanprestasi

Prestasi adalah suatu hal yang dapat berupa kewajiban ataupun objek dalam perjanjian yang terdiri dari 3 (tiga) wujud, antara lain : memberikan sesuatu,

berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.³⁷ Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur sebagai pihak yang bertanggungjawab, tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama kreditur dengan sebagaimana mestinya sehingga itu merupakan suatu kesalahan bagi debitur.³⁹ Wirjono Prodjodikoro mengatakan, wanprestasi merupakan ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dasar Hukum Wanprestasi, dapat dilihat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
2. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

2.4 Baitul Maal Wat Tamwil

2.4.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil (selanjutnya disingkat BMT) adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi, yaitu³⁸ :

³⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Bandung: Prestasi Pustaka Raya, 2011), Hlm. 30 ³⁹

Ibid. Hlm. 31.

³⁸ Sholahudin, Muhammad dan Lukman Hakim. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press.2008).Hlm.202-203.

1. *Baitul maal* (*bait* = rumah, *maal* = harta) merupakan lembaga keuangan non profit seperti *zakat*, *infak* dan *shadaqah* serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah,
2. *Baitut tamwil* (*bait* = rumah, *at – tamwil* = Pengembangan Harta) merupakan lembaga keuangan berorientasi bisnis yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dengan Prinsip Syariah.

Berikut definisi BMT menurut beberapa ahli :

1. H.A.Djazuli

Baitul Maal Wat Tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya”.³⁹

2. Muhammad

Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga pendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi mikro dan pengusaha kecil berlandaskan sistem syariah”.⁴⁰

Sampai saat ini, selain peraturan tentang koperasi dengan segala bentuk usahanya, BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah. Dengan keputusan ini, segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.⁴³

2.4.2 Asas dan Badan Hukum *Baitul Maal Wat Tamwil*

Baitul Maal Wat Tamwil berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 terutama asas yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945 ayat (1 dan 4):

³⁹ Djazuli. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002).Hlm.183

⁴⁰ Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN.2002). Hlm. 136

⁴³ Ibid. Hlm.202-203

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Selain itu BMT juga berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme.⁴¹ Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah. Sehingga, produk- produk yang berkembang dalam BMT menyerupai produk produk yang ada di Bank Syari'ah. Efek dari berbadan hukum koperasi, BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi, juga dipertegas oleh KEP.MEN Nomor 91 Tahun 2004 Tentang Koperasi jasa keuangan Syari'ah. Undangundang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah).

2.4.3 Struktur organisasi dan mekanisme operasional *Baitul Maal Wat Tamwil*

2.4.3.1 Struktur organisasi *Baitul Maal Wat Tamwil*

Struktur organisasi BMT menunjukkan wewenang, tanggung jawab, dan komando serta bidang yang digarap masing-masing. Struktur organisasi berguna agar sistem yang ada pada BMT tidak terjadi benturan fungsi maupun tugas. Setiap BMT memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam penyusunan struktur organisasi. Namun, secara umum struktur organisasi BMT terdiri dari⁴²:


1. Musyawarah Nasabah Tahunan
2. Dewan Pengurus
3. Dewan Pengawas Syariah

⁴¹ Baihaqi Abd. Madjid & Saifudin A Rosyid. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syari'ah "Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia,* (Jakarta : PINBUK.2000). Hlm

⁴² Tim Penyusun *Pedoman BMT Jaringan Muamalat Center Indonesia,* 2004.

4. Dewan Pengawas Manajemen
5. Pengelola yang terdiri minimal Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir

Tabel 2
Gambar Struktur Organisasi BMT



Sumber : Ahmad Sumiyanto,diolah, 2015

2.4.3.2 Mekanisme Operasional

Saat menjalankan operasionalnya BMT memiliki mekanisme secara umum yakni :

1. Musyawarah Nasabah Tahunan

Musyawarah Nasabah Tahunan diselenggarakan sekali dalam setahun. Musyawarah ini dihadiri oleh seluruh perangkat BMT dan nasabah atau perwakilannya. Musyawarah Nasabah Tahunan merupakan kedaulatan tertinggi dalam manajemen BMT, sehingga berhak memutuskan⁴³:

- a) Pengesahan atau perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi
- b) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus dan pengawas, baik pengawas syariah maupun manajemen
- c) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT selama satu tahun
- d) Penetapan visi dan misi organisasi
- e) Pengesahan laporan pertanggung jawaban pengurus tahun sebelumnya
- f) Pengesahan rencana program kerja tahunan

2. Dewan Pengurus

⁴³ Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, *Pelatihan Manajemen Operasional dan Pengembangan Baitul Maal Wat Tamwil*, Jakarta : 2003), Hlm.141

Dewan Pengurus sejatinya adalah wakil dari seluruh nasabah dalam menjalankan keputusan yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasabah Tahunan. Masa kerja pengurus bergantung dengan kepentingan organisasi. Fungsi, peran, dan tanggung jawab pengurus dapat dirumuskan sebagai berikut⁴⁴ :

- a) Perencanaan
 - b) personifikasi badan hukum
 - c) penyediaan sumber-sumber yang diperlukan
 - d) personalia
 - e) pengawasan
3. Dewan Pengawa Syariah
- Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan pengawasan BMT, terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem syariah. Landasan kerja Dewan Pengawas Syariah berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
- Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah:
- a) Penasehat dan pemebri saran dan atau fatwa kepada pengurus dan pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah seperti penetapan produk.
 - b) Sebagai mediator antara BMT dengan Dewan Syariah Nasional atau Dewan Pengawas Syariah Propinsi.
 - c) Mewakili nasabah dalam pengawasan syariah
4. Dewan Pengawas Manajemen
- Dewan Pengawas manajemen merupakan representasi nasabah terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus. Masa kerja pengawas sama dengan pengurus. Nasabah Dewan Pengurus Manajemen dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Nasabah Tahunan. Setiap nasabah BMT memiliki hak yang sama untuk dipilih menjadi dewan pengawas manajemen. Fungsi dan peran utamanya meliputi⁴⁵:
- a) Mewakili nasabah dalam memberikan pengawasan terhadap kerja pengurus terutama berkaitan dengan pelaksanaan keputusan musyawarah tahunan;
 - b) Memberikan saran, nasehat, dan usulan kepada pengurus;
 - c) Mempertanggungjawabkan hasil kerja pengawasannya kepada nasabah dalam musyawarah tahunan.
5. Pengelola
- Pengelola merupakan kesatuan kerja hasil bentukan Dewan Pengurus. Mereka adalah wakil pengurus dalam menjalankan operasional BMT secara keseluruhan. Pertanggungjawaban Pengelola ada pada Pengurus dan apabila diminta dapat memberikan penjelasan kepada nasabah pada saat Musyawarah Nasabah Tahunan. "Satuan kerja Pengelola terdiri dari

⁴⁴ *Ibid.* Hlm.142

⁴⁵ *Ibid.* Hlm 143

minimal manajer/direktur, pembukuan, marketing/ pemasaran, kasir/teller". Dalam perkembangannya struktur organisasi BMT dapat diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Perkembangan struktur tersebut dapat menjadi:

- a) Direktur
- b) Manajer operasional yang membawahi bagian kasir, pembukuan, bagian administrasi pembiayaan- tabungan dan bagian pelayanan nasabah.
- c) Manajer *Marketing* yang membawahi bagian *funding officer* (FO), *account officer* (AO), dan remedial (penagihan).
- d) Bagian pembukuan yang akan membawahi: internal audit dan staf pembukuan.

2.4.4 Produk dan jasa *Baitul Maal Wat Tamwil*

2.4.4.1 Produk Pengumpulan Dana *Baitul Maal Wat Tamwil*

Pelayanan jasa simpanan/ tabungan berupa simpanan/ tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan pengelolaannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan/tabungan yang dapat dikumpulkan adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut. Adapun *Akad* yang mendasari berlakunya simpanan, tabungan, dan deposito di BMT adalah⁴⁶:

1. Simpanan/ Tabungan *Wadiah*

Simpanan/tabungan *wadiah* adalah titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga pemindah bukuan/ transfer dan perintah membayar lainnya. Simpanan/ tabungan *wadiah* ada dua:

- a) *Wadiah amanah*, titipan dana zakat, infak, shadaqah,
- b) *Wadiah yadhamanah*, titipan ini akan mendapatkan bonus dari BMT, jika BMT memperoleh keuntungan.

2. Simpanan/Tabungan *Mudharabah*

Simpanan/tabungan *Mudharabah* adalah simpanan/tabungan pemilik dana yang penyeteran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pada simpanan *Mudharabah* tidak diberikan bunga sebagai pembentukan laba bagi BMT tetapi diberikan bagi hasil. Variasi jenis simpan yang ber*akad Mudharabah* dapat dikembangkan kedalam berbagai variasi simpanan, seperti:

- a) Simpanan/ tabungan Idul Fitri
- b) Simpanan/ tabungan Idul Qurban
- c) Simpanan/ tabungan haji

⁴⁶ Nur S.bukhori, *Koperasi Syariah*. (Sidoarjo : kelompok masmedia buana Pustaka2009) Hlm.97

- d) Simpanan/ tabungan pendidikan
- e) Simpanan/ tabungan kesehatan

2.4.4.2 Produk Penyaluran Dana

BMT bukan sekedar lembaga keuangan yang bersifat sosial, namun BMT juga sebagai lembaga bisnis dalam rangka memperbaiki perekonomian umat. Sejalan dengan itu maka dana yang dikumpulkan dari masyarakat harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan penyaluran dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan.

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari masyarakat yang surplus dana. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh BMT, ada empat kategori umum dalam klasifikasi pembiayaan BMT yakni ⁴⁷:

1) *Akad Syirkah* (penyertaan dan bagi hasil)

Syirkah dalam bahasa Arab berarti pencampuran atau interaksi atau membagi sesuatu antara dua orang atau lebih menurut hukum kebiasaan yang ada Prinsip *syirkah* untuk produk pembiayaan BMT dapat dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut : a) *Musyarakah*

Merupakan kerjasama dalam usaha oleh dua pihak. Ketentuan umum dalam *Akad Musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek *Musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana usaha.
- c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *Musyarakah* dengan tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan dana pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa seizin pemilik modal lainnya, memberi pinjaman kepada pihak lain
- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.

⁴⁷ Ahmad Sumiyanto. *BMT menuju koperasi modern*, (Yogyakarta : PT.ISES Consulting Indonesia 2008).Hlm 140

- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama bila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, menjadi tidak cakap hukum.

b) *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah*⁴⁸ adalah bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh kedua pihak, yakni si pelaksana usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* terdapat ketentuan umum yang berlaku yakni⁴⁹:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang
- b) Apabila uang diserahkan secara bertahap, harus jelas dan disepakati bersama.
- c) Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara yaitu:
 - a. hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam *akad*, pada bulan atau waktu yang ditentukan. Pemilik modal menanggung seluruh kegiatan kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak pengusaha.
 - b. pemilik modal berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan. Namun, tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan anggota. Jika anggota cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda kewajiban, maka dapat dikenakan sanksi administrasi.

2) *Akad Ijarah* (sewa menyewa)

Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN) *ijarah* adalah *akad* pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

3) *Akad tijarah* (jual beli)

Ada beberapa konsep jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, antara lain:

⁴⁸ Adiwarmarman A. Karim. *Op.cit.*Hlm.204

⁴⁹ Ahmad Sumiyanto. *Op.cit.*Hlm 153

- (a) *Murabahah* adalah BMT memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati,
- (b) *Salam* adalah *akad* jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslamilaih*),
- (c) *Istishna* adalah *Akad* jual beli barang (*mashnu'*) antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani*)

2.4.4.3 Jasa *Baitul Maal Wat Tamwil*

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar *Akad nya* adalah *ta'awuni* atau tolong-menolong. Berbagai pengembangan dalam *Akad* ini meliputi;⁵⁰

1. *Al Wakalah*

Wakala berarti BMT menerima amanah dari investor yang akan menanam modalnya kepada anggota, investor menjadi percaya kepada anggota karena adanya BMT yang akan mewakilinya dalam penanaman investasi. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *management fee* yang besarnya tergantung kesepakatan parapihak.

2. *Kafalah*

Kafalah berarti pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya. Rekan bisnis anggota dapat semakin yakin atas kemampuan anggota BMT dalam memenuhi atau membayar sejumlah dana yang terhutang. Atas jasa ini, BMT dapat menerapkan *management fee* sesuai kesepakatan.

3. *Hawalah*

Hawalah atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung. *Hawalah* dapat terjadi kepada:

a) *Factoring* atau anjak piutang, yaitu anggota yang mempunyai piutang mengalihkan piutang tersebut kepada BMT dan BMT membayarnya kepada nasabah, lalu BMT akan menagih kepada orang yang berhutang.

b) *postdate check*, yaitu BMT bertindak sebagai juru tagih atas piutang nasabah tanpa harus mengganti terlebih dahulu.

c) *Bill discounting*, secara prinsip transaksi ini sama dengan *hawalah pada umumnya*

4. *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang ditahan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dalam sistem ini orang yang menggadaikan

⁵⁰ Nur S. bukhori. *Op.cit.* Hlm 33